



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website: <http://itera.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN, STRUKTUR KURIKULUM,
DAN KONVERSI MBKM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Institut Teknologi Sumatera diperlukan peraturan untuk menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Struktur Kurikulum, dan Konversi MBKM Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembuatan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Struktur Kurikulum, dan Konversi MBKM Institut Teknologi Sumatera, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN, STRUKTUR KURIKULUM, DAN KONVERSI MBKM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat Itera adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran.
3. Profil Lulusan yang selanjutnya disingkat PL adalah penciri/peran lulusan dibidang keahlian/kerja setelah menyelesaikan studi.
4. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang terintegrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
6. Mahasiswa berkegiatan di luar program studi yang selanjutnya disingkat MLPS adalah kegiatan mahasiswa di luar program studi yang bertujuan untuk memperluas jaringan akademik dan memahami keberagaman.

Pasal 2

Profil Lulusan Itera adalah sarjana, profesional dan ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi untuk perkembangan dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera, Indonesia, dan dunia.

Pasal 3

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan Itera dibagi menjadi CPL Institusi dan CPL Prodi;
- (2) CPL Institusi ada 3 (tiga) yaitu:
 - a. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila;

- b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemasyarakatan; dan
 - c. Memberdayakan potensi Sumatera untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing.
- (3) CPL Program studi mencakup CPL Institusi dan CPL Prodi dengan jumlah total minimal 7 (tujuh) dan maksimal 9 (sembilan);
- (4) CPL Prodi diserahkan kepada prodi dengan mempertimbangkan visi misi keilmuan prodi, kebutuhan masyarakat, mitra, asosiasi profesi dan lain-lain.

Pasal 4

Struktur Kurikulum Itera terdiri dari 3 (tiga) kluster mata kuliah:

1. Mata Kuliah Inti dan Utama (40-60%) terdiri dari mata kuliah sains dasar, matematika, dan mata kuliah inti prodi;
2. Mata Kuliah Pilihan Memperluas dan Memperdalam (10-35%) terdiri dari mata kuliah pilihan prodi, mata kuliah pilihan kelompok keilmuan, dan mata kuliah pilihan lintas prodi; dan
3. Mata Kuliah Kolaboratif Interdisiplin (15-30%) terdiri dari mata kuliah wajib kementerian, mata kuliah wajib Itera, dan mata kuliah di luar prodi.

Pasal 5

- (1) Kegiatan mahasiswa di luar prodi yang dilakukan mahasiswa Itera dapat dikonversi ke dalam mata kuliah pilihan MLPS, mata kuliah wajib prodi, mata kuliah pilihan prodi, mata kuliah wajib Itera, dan mata kuliah wajib kementerian;
- (2) Matakuliah Pilihan MLPS terdiri dari:
 - a. Mata kuliah MLPS 1 ditujukan untuk kegiatan magang dan studi independen;
 - b. Mata kuliah MLPS 2 ditujukan untuk kegiatan penelitian.;
 - c. Mata kuliah MLPS 3 ditujukan untuk kegiatan sosial;
 - d. Mata kuliah Seminar MLPS;
 - e. Mata kuliah Pengembangan Profesi;
 - f. Mata kuliah *Leadership*; dan
 - g. Mata kuliah Asistensi.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 September 2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



NYOMAN PUGEG ARYANTHA